



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dean Marthen Uneputty Alias Dean
2. Tempat lahir : Waipo
3. Umur/Tanggal lahir : 40/7 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 011 Negeri Haruru Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Dean Marthen Uneputty Alias Dean ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018

Terdakwa Dean Marthen Uneputty Alias Dean ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018

Terdakwa Dean Marthen Uneputty Alias Dean ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018

Terdakwa Dean Marthen Uneputty Alias Dean ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018

Terdakwa Dean Marthen Uneputty Alias Dean ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dean Marthen Uneputty Alias Dean ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nelson Bolly Alias Nyanyang
2. Tempat lahir : Masohi
3. Umur/Tanggal lahir : 36/7 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 011 Negeri Haruru Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Kristen Khatolik
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Nelson Bolly Alias Nyanyang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018

Terdakwa Nelson Bolly Alias Nyanyang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Derek Orlando Juley Alias Oju
2. Tempat lahir : Masohi
3. Umur/Tanggal lahir : 28/3 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 011 Negeri Haruru Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Derek Orlando Juley Alias Oju ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Derek Orlando Juley Alias Oju ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh tanggal 25 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh tanggal 25 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN, terdakwa II NELSON BOLLY Alias NYANYANG dan Terdakwa III DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara atau tidak"* yang didakwakan pada dakwaan Subsidaire yang melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN, terdakwa II NELSON BOLLY Alias NYANYANG dan Terdakwa III DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa **I DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN, terdakwa II NELSON BOLLY Alias NYANYANG dan Terdakwa III DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU** berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua (R2) Merk Suzuki warna hitam dengan No. rangka MH8F45DAAJ-277467, No. Mesin F496 ID-344542 dengan No. Polisi DE 3639 BD;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNKB) serta surat bukti pembayaran pajak sepeda motor roda dua (R2) Merk Suzuki, warna merah hitam dengan No. Rangka MH8F45DAAJ-277467, No. Mesin F496 ID-344542 dengan No. Polisi DE 3639 BD An. Marthen Uneputty;

- Satu (1) buah kunci sepeda motor terbuat dari besi;

Dikembalikan kepada Terdakwa I DEAN MARTHEN UNEPUTTY alias DEAN

- 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua (R2) merk Suzuki, warna hitam dengan No. Rangka MH8BE4BFA9J70962, No mesin E451-ID737177 dengan No. Polisi DE 2672 BB tanpa menggunakan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNKB) serta surat bukti pembayaran pajak sepeda motor roda dua (R2) Merk Suzuki, warna merah hitam dengan No. Rangka MH8BE4BFA9J70962, No. Mesin E451-ID737177 dengan No. Polisi DE 26627 Bb An. Arnold a.S. Wattimena;

Dikembalikan kepada Terdakwa II NELSON BOLLY alias NYANYANG

- 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua (R2) merk yamaha, warna hitam, ungu, kuning dan merah dengan No. Rangka MH328D40DCJ582186 dengan ciri-ciri pada bagian depan dan baagian belakang menggunakan No. Polisi DE 5781 BB;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor terbuat dari besi;

Dikembalikan kepada Terdakwa III DEREK ORLANDO JULEY alias OJU

- Satu (1) buah Handphone Merk Samsung Galaxy star warna putih dengan No IMEI : 359476/05/111189/5 atau 359477/05/11189/3;
- Satu (1) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan No IMEI : 357971/08/688005/2 atau 357972/08/688005/2;
- 17 (tujuh belas) buku kupon putih yang berwarna putih;
- 1 (satu) sim card Simpati No. Handphone 08247533793 dengan No. seri 621007472553379300;
- 1 (satu) sim card simpati No. Handphone 082199282855 dengan No. seri 621003402530053003;
- 19 (Sembilan belas) buku kupon putih yang berwarna putih;
- 1(sattu) buah handphone merk Samsung Galaxy J3 warna putih dengan nomor IMEI : 354311/08/239656/6 atau 354312/08/239656/6;
- 34 (tiga puluh empat) buku kupon putih yang berwarna putih;

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sim card simpati No. Hadphone 081247053117 dengan No. seri 621003472555696200.

Dirampas untuk dimusnakan

- Uang tunai sebanyak Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa mereka Terdakwa I **DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN**, terdakwa II **NELSON BOLLY Alias NYANYANG** dan Terdakwa III **DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU**, pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2018 bertempat di depan rumah saksi DANTJE F. MATULESSY Alias EDI yang berada di daerah Apui, tepatnya di Rt. 014 Waipo Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN sedang melaksanakan tugas memberantas permainan judi togel (toto gelap) berdasarkan Surat Perintah Kapolres Maluku Tengah Nomor : SP-Gas/27/III/2018/Reskrim tanggal 05 Maret 2018 di wilayah Hukum Polres

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh



Maluku Tengah, tepatnya di daerah Apui Kabupaten Maluku Tengah, kemudian Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN yang telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa para Terdakwa selaku agen judi kupon putih (Togel) masuk ke rumah Saksi DANTJE F. MATULESSY Alias EDI yang berada di Rt. 014 Waipo Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, lalu Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN langsung melakukan monitoring atau mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan diwaktu yang bersamaan itu juga, saat para Terdakwa berkumpul di depan rumah Saksi DANTJE F. MATULESSY Alias EDI tersebut, Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN melihat para Terdakwa sedang memegang buku kupon putih serta uang hasil penjualan judi, selanjutnya sekitar pukul 19.20 WIT, Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN**, Terdakwa II **NELSON BOLLY Alias NYANYANG** dan Terdakwa III **DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU**, setelah itu Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN mengamankan dan membawa para Terdakwa ke kantor kepolisian Pores Maluku Tengah guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, masing-masing sebagai berikut :

- Terdakwa I **DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN** beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Star warna putih (dengan nomor IMEI : 359476/05/111189 atau 359477/05/111189/3), 1 buah Handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam (dengan nomor IMEI : 357971/08/688005/2 atau 357972/08/688005/2, uang tunai sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua (R2) merek Suzuki warna hitam (dengan nomor rangka MH8F45DAAJ-277467, nomor mesin F496 ID 344542 dengan nomor polisi DE 3639 BD beserta STNK dan kunci sepeda motor) dan 17 (tujuh belas) buku kupon putih berwarna putih telah ditulis,
- Terdakwa II **NELSON BOLLY Alias NYANYANG** beserta barang bukti berupa 19 (sembilan belas) buku kupon putih berwarna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua (R2) merek Suzuki warna hitam (dengan nomor rangka MH8BE4BFA9J709628, nomor mesin E451-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ID737177 dengan nomor polisi DE 2672 BD beserta STNK dan tanpa kunci sepeda motor), dan

- Terdakwa III **DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU** beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua (R2) merek Yamaha warna hitam, uungu, kuning dan merah (dengan nomor rangka MH32D40DCJ582186, dengan nomor polisi DE 5781 BB beserta kunci sepeda motor dan tanpa STNK), 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J3 warna putih (dengan nomor IMEI : 354311/08/239656/6 atau 354312/08/239656/6) dan 34 (tiga puluh empat) buku kupon putih yang berwarna putih.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri para Terdakwa, maka peranan para Terdakwa adalah sebagai agen judi kupon putih (Togel) jenis Singapura dengan sistem online, dan adapun masing-masing dari para Terdakwa melakukan penjualan kupon togel tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : sebelum Terdakwa melakukan penjualan buku kupon putih (togel), maka terlebih dahulu masing-masing dari para Terdakwa datang ke kost-kostan Sdr. RONALD HUWAE Alias BORIS selaku Bandar Togel untuk mengambil buku kupon putih togel, yang mana Terdakwa I mengambil 20 (dua puluh buah) buku kupon putih berwarna putih, kemudian Terdakwa II **NELSON BOLLY Alias NYANYANG** mengambil 19 (sembilan belas) buku kupon putih berwarna putih, Terdakwa III **DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU** mengambil 34 (tiga puluh empat) buku kupon putih berwarna putih telah ditandai huruf A, K, L dan E pada masing-masing kolom buku kupon putih dari **Sdr. RONALD HUWAE Alias BORIS** selaku Bandar judi togel (toto gelap) dengan tujuan untuk diedarkan dan dibagikan kepada pengecer, dan selanjutnya pengecer menjual buku kupon putih tersebut kepada masyarakat umum yang berminat bermain judi togel tersebut, selanjutnya masyarakat yang membeli atau memasang kupon togel tersebut akan menyampaikan nomor dengan 2 (dua) angka AK atau LE dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang keluar dari pembeli/pemasang mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian bilamana masyarakat yang membeli atau memasang kupon togel tersebut akan menyampaikan nomor dengan 3 (tiga) angka AKL atau KLE dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang keluar dari pembeli/pemasang mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila masyarakat yang membeli atau memasang kupon togel tersebut akan menyampaikan nomor dengan 4 (empat) angka AKLE atau dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang keluar dari pembeli/pemasang mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa para terdakwa sebagai agen judi togel di dalam melakukan penjualan buku kupon putih togel ini, masing-masing para terdakwa yakni Terdakwa I **DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN** mendapatkan upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen), Terdakwa II **NELSON BOLLY Alias NYANYANG** mendapatkan upah sebesar 20 % (dua puluh persen), Terdakwa III **DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU** mendapatkan upah sebesar 5 % (lima persen) untuk setiap hari pelaksanaan judi kupon putih (togel) yang diberikan oleh Sdr. RONALD HUWAE Alias BORIS sebagai Bandar judi togel, kemudian dari upah yang diterima tersebut lalu Terdakwa gunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari, selain itu juga para terdakwa juga pernah sebagai pemasang/pembeli untuk ikut serta melakukan permainan judi togel;
- Bahwa usaha permainan judi kupon putih yang dijalankan oleh masing-masing dari para Terdakwa selaku Agen tidak pernah mendapat izin dari pihak berwenang sejak permainan judi tersebut dijalankan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satreskrim Polres Maluku Tengah.

----- **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa mereka Terdakwa I **DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN**, terdakwa II **NELSON BOLLY Alias NYANYANG** dan terdakwa III **DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, ***dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN sedang melaksanakan tugas memberantas permainan judi togel (toto gelap) berdasarkan Surat Perintah Kapolres Maluku Tengah Nomor : SP-Gas/27/III/2018/Reskrim tanggal 05 Maret 2018 di wilayah Hukum Polres Maluku Tengah, tepatnya di daerah Apui Kabupaten Maluku Tengah, kemudian Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN yang telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa para Terdakwa selaku agen judi kupon putih (Togel) masuk ke rumah Saksi DANTJE F. MATULESSY Alias EDI yang berada di Rt. 014 Waipo Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, lalu Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN langsung melakukan monitoring atau mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan diwaktu yang bersamaan itu juga, saat para terdakwa berkumpul di depan rumah Saksi DANTJE F. MATULESSY Alias EDI tersebut, Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN melihat para Terdakwa sedang menyerahkan buku kupon putih serta uang hasil penjualan judi, selanjutnya sekitar pukul 19.20 WIT, Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN**, Terdakwa II **NELSON BOLLY Alias NYANYANG** dan Terdakwa III **DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU**, setelah itu Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN mengamankan dan membawa para Terdakwa ke kantor kepolisian Pores Maluku Tengah guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, masing-masing sebagai berikut :

- Terdakwa I DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Star warna putih (dengan nomor IMEI : 359476/05/111189 atau 359477/05/111189/3), 1 buah Handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam (dengan nomor IMEI : 357971/08/688005/2 atau 357972/08/688005/2, uang tunai sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua (R2) merek Suzuki warna hitam (dengan nomor rangka MH8F45DAAJ-277467, nomor mesin F496 ID 344542 dengan nomor polisi DE 3639

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh



- BD beserta STNK dan kunci sepeda motor) dan 17 (tujuh belas) buku kupon putih berwarna putih telah ditulis,
- Terdakwa II **NELSON BOLLY Alias NYANYANG** beserta barang bukti berupa 19 (sembilan belas) buku kupon putih berwarna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua (R2) merek Suzuki warna hitam (dengan nomor rangka MH8BE4BFA9J709628, nomor mesin E451-ID737177 dengan nomor polisi DE 2672 BD beserta STNK dan tanpa kunci sepeda motor), dan
 - Terdakwa III **DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU** beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua (R2) merek Yamaha warna hitam, uungu, kuning dan merah (dengan nomor rangka MH32D40DCJ582186, dengan nomor polisi DE 5781 BB beserta kunci sepeda motor dan tanpa STNK), 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J3 warna putih (dengan nomor IMEI : 354311/08/239656/6 atau 354312/08/239656/6) dan 34 (tiga puluh empat) buku kupon putih yang berwarna putih.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri para terdakwa, maka peranan para Terdakwa adalah sebagai agen judi kupon putih (Togel) jenis Singapura dengan sistem online, dan adapun masing-masing dari para Terdakwa melakukan penjualan kupon togel tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : sebelum Terdakwa melakukan penjualan buku kupon putih (togel), maka terlebih dahulu masing-masing dari para Terdakwa datang ke kost-kostan Sdr. RONALD HUAWE Alias BORIS selaku Bandar Togel untuk mengambil buku kupon putih togel, yang mana Terdakwa I mengambil 20 (dua puluh buah) buku kupon putih berwarna putih, kemudian Terdakwa II **NELSON BOLLY Alias NYANYANG** mengambil 19 (sembilan belas) buku kupon putih berwarna putih, Terdakwa III **DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU** mengambil 34 (tiga puluh empat) buku kupon putih berwarna putih telah ditandai huruf A, K, L dan E pada masing-masing kolom buku kupon putih dari **Sdr. RONALD HUAWE Alias BORIS** selaku Bandar judi togel (toto gelap) dengan tujuan untuk diedarkan dan dibagikan kepada pengecer, dan selanjutnya pengecer menjual buku kupon putih tersebut kepada masyarakat umum yang berminat bermain judi togel tersebut, selanjutnya masyarakat yang membeli atau memasang kupon togel tersebut akan menyampaikan nomor dengan 2 (dua) angka AK atau LE dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang keluar dari pembeli/pemasang mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp.

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh



60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian bilamana masyarakat yang membeli atau memasang kupon togel tersebut akan menyampaikan nomor dengan 3 (tiga) angka AKL atau KLE dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang keluar dari pembeli/pemasang mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila masyarakat yang membeli atau memasang kupon togel tersebut akan menyampaikan nomor dengan 4 (empat) angka AKLE atau dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang keluar dari pembeli/pemasang mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa para terdakwa sebagai agen judi togel di dalam melakukan penjualan buku kupon putih togel ini, masing-masing para terdakwa yakni Terdakwa I **DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN** mendapatkan upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen), Terdakwa II **NELSON BOLLY Alias NYANYANG** mendapatkan upah sebesar 20 % (dua puluh persen), Terdakwa III **DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU** mendapatkan upah sebesar 5 % (lima persen) untuk setiap hari pelaksanaan judi kupon putih (togel) yang diberikan oleh Sdr. RONALD HUWAE Alias BORIS sebagai Bandar judi togel, kemudian dari upah yang diterima tersebut lalu terdakwa gunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari, selain itu juga para Terdakwa juga pernah sebagai pemasang/pembeli untuk ikut serta melakukan permainan judi togel;
- Bahwa usaha permainan judi kupon putih yang dijalankan oleh masing-masing dari para Terdakwa selaku Agen tidak pernah mendapat ijin dari pihak berwenang sejak permainan judi tersebut dijalankan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satreskrim Polres Maluku Tengah.

----- **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.** -----

LEBIH SUBSIDIAIR

-----Bahwa mereka Terdakwa I **DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN**, Terdakwa II **NELSON BOLLY Alias NYANYANG** dan Terdakwa III **DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, **menjadikan turut serta pada permainan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi sebagai pencarian, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN sedang melaksanakan tugas memberantas permainan judi togel (toto gelap) berdasarkan Surat Perintah Kapolres Maluku Tengah Nomor : SP-Gas/27/III/2018/Reskrim tanggal 05 Maret 2018 di wilayah Hukum Polres Maluku Tengah, tepatnya di daerah Apui Kabupaten Maluku Tengah, kemudian Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN yang telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa para Terdakwa selaku agen judi kupon putih (Togel) masuk ke rumah Saksi DANTJE F. MATULESSY Alias EDI yang berada di Rt. 014 Waipo Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, lalu Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN langsung melakukan monitoring atau mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan diwaktu yang bersamaan itu juga, saat para Terdakwa berkumpul di depan rumah Saksi DANTJE F. MATULESSY Alias EDI tersebut, Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN melihat para Terdakwa sedang memegang buku kupon putih serta uang hasil penjualan judi, selanjutnya sekitar pukul 19.20 WIT, Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN**, Terdakwa II **NELSON BOLLY Alias NYANYANG** dan Terdakwa III **DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU**, setelah itu Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN mengamankan dan membawa para Terdakwa ke kantor kepolisian Pores Maluku Tengah guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, masing-masing sebagai berikut :

- Terdakwa I **DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN** beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Star warna putih (dengan nomor IMEI : 359476/05/111189 atau 359477/05/111189/3), 1 buah Handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam (dengan nomor IMEI : 357971/08/688005/2 atau 357972/08/688005/2, uang tunai sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua (R2) merek Suzuki warna hitam (dengan nomor rangka MH8F45DAAJ-277467, nomor mesin F496 ID 344542 dengan nomor polisi DE 3639

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BD beserta STNK dan kunci sepeda motor) dan 17 (tujuh belas) buku kupon putih berwarna putih telah ditulis,
- Terdakwa II **NELSON BOLLY Alias NYANYANG** beserta barang bukti berupa 19 (sembilan belas) buku kupon putih berwarna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua (R2) merek Suzuki warna hitam (dengan nomor rangka MH8BE4BFA9J709628, nomor mesin E451-ID737177 dengan nomor polisi DE 2672 BD beserta STNK dan tanpa kunci sepeda motor), dan
 - Terdakwa III **DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU** beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua (R2) merek Yamaha warna hitam, uungu, kuning dan merah (dengan nomor rangka MH32D40DCJ582186, dengan nomor polisi DE 5781 BB beserta kunci sepeda motor dan tanpa STNK), 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J3 warna putih (dengan nomor IMEI : 354311/08/239656/6 atau 354312/08/239656/6) dan 34 (tiga puluh empat) buku kupon putih yang berwarna putih.
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri para terdakwa, maka peranan para terdakwa adalah sebagai agen judi kupon putih (Togel) jenis Singapura dengan sistem online, dan adapun masing-masing dari para terdakwa melakukan penjualan kupon togel tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : sebelum terdakwa melakukan penjualan buku kupon putih (togel), maka terlebih dahulu masing-masing dari para Terdakwa datang ke kost-kostan Sdr. BORIS selaku Bandar Togel untuk mengambil buku kupon putih togel, yang mana terdakwa I mengambil 20 (dua puluh buah) buku kupon putih berwarna putih, kemudian Terdakwa II **NELSON BOLLY Alias NYANYANG** mengambil 19 (sembilan belas) buku kupon putih berwarna putih, Terdakwa III **DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU** mengambil 34 (tiga puluh empat) buku kupon putih berwarna putih telah ditandai huruf A, K, L dan E pada masing-masing kolom buku kupon putih dari **Sdr. BORIS** selaku Bandar judi togel (toto gelap) dengan tujuan untuk diedarkan dan dibagikan kepada pengecer, dan selanjutnya pengecer menjual buku kupon putih tersebut kepada masyarakat umum yang berminat bermain judi togel tersebut, selanjutnya masyarakat yang membeli atau memasang kupon togel tersebut akan menyampaikan nomor dengan 2 (dua) angka AK atau LE dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang keluar dari pembeli/pemasang mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian bilamana

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang membeli atau memasang kupon togel tersebut akan menyampaikan nomor dengan 3 (tiga) angka AKL atau KLE dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang keluar dari pembeli/pemasang mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila masyarakat yang membeli atau memasang kupon togel tersebut akan menyampaikan nomor dengan 4 (empat) angka AKLE atau dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang keluar dari pembeli/pemasang mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa para terdakwa sebagai agen judi togel di dalam melakukan penjualan buku kupon putih togel ini, masing-masing para terdakwa yakni Terdakwa I **DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN** mendapatkan upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen), Terdakwa II **NELSON BOLLY Alias NYANYANG** mendapatkan upah sebesar 20 % (dua puluh persen), Terdakwa III **DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU** mendapatkan upah sebesar 5 % (lima persen) untuk setiap hari pelaksanaan judi kupon putih (togel) yang diberikan oleh Sdr. RONALD HUWAE Alias BORIS sebagai Bandar judi togel, kemudian dari upah yang diterima tersebut lalu Terdakwa gunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari, selain itu juga para terdakwa juga pernah sebagai pemasang/pembeli untuk ikut serta melakukan permainan judi togel;
- Bahwa usaha permainan judi kupon putih yang dijalankan oleh masing-masing dari para terdakwa selaku Agen tidak pernah mendapat ijin dari pihak berwenang sejak permainan judi tersebut dijalankan hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satreskrim Polres Maluku Tengah.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **JOHANIS OLLA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa peristiwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 saat Saksi bersama rekan Saksi yakni IPDA JOUNANDA W. KUSNO, S.Tr.K, BRIPKA SUKENDAR, BRIPKA RUSLAN TAHER,

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPKA LAURENS LEKAHENA, BRIPKA ASWAR ANWAR, dan BRIPDA DARWIN RUMBIA berdasarkan Surat Perintah Tugas No. SP-Gas/27/III/2018/Reskrim pada Hari Senin, 5 Maret 2018 sampai dengan Hari Sabtu, 31 Maret 2018 melaksanakan tugas memberantas penyakit masyarakat tentang permainan judi togel pada tanggal 07 Maret 2018 yang mana kami mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 18.45 WIT ada terjadi permainan judi kupon putih di rumah DANTJI F. MATULESSY ;

- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 Wit, para agen yakni DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN, NELSON BOLLY Alias NYANYANG, dan DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU sementara menyerahkan arsip buku kupon warna putih serta uang hasil permainan judi dan tertangkap tangan oleh tim kami Buser Polres Maluku Tengah bersama barang bukti;
- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 Wit pada saat itu para Terdakwa selesai melaksanakan pengumpulan buku dari para pancecer dan kemudian para Terdakwa menuju ke depan rumah milik DANTJI MATULESSY yang beralamat di Waipo pantai RT 1 Desa Haruru dengan tujuan untuk menyetorkan buku togel kupon putih yang telah para Terdakwa ambil dari para pengecer dan berada di depan rumah dan pada saat itu saksi dan rekan saksi menyergap para Terdakwa yang sementara memegang barang bukti berupa uang dan juga buku togel kupon putih dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi bersama barang bukti tersebut langsung dibawa ke POLRES Maluku Tengah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa posisi Saksi dan rekan Saksi pada saat melakukan pemantauan atau memonitoring hingga melakukan penangkapan yakni di lorong kurang lebih 20 meter dari lokasi dimana posisi Terdakwa sementara berada di depan rumah Saksi DANTJE MATULESSY dengan tujuan untuk menyetorkan buku kupon putih;
- Bahwa permainan judi kupon putih dimainkan dengan cara Bandar yakni RONALD HUWAE Alias BORIS mempersiapkan buku kupon putih kemudian buku kupon putih tersebut dibagikan atau diberikan kepada masing-masing Agen yakni Terdakwa DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN, Terdakwa NELSON BOLLY Alias NYANYANG, dan Terdakwa DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU dan selanjutnya para agen Togel tersebut memberikan buku kupon putih kepada pengecernya

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh



, lalu pengecer menjual buku kupon putih tersebut kepada masyarakat umum yang berminat dan masyarakat pembeli / pemasang menyampaikan angka-angka untuk dituliskan dalam kotak yng ada lembaran kupon tersebut dengan harga Rp. 1000 (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) angka , 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, adapun pemasangan dan penulisan angka- angka tersebut ada yang untuk 2 (dua) angka AK dan jga 2 (dua) angka LE, kemudian untuk 3 (tiga) angka ada yang angak AKL dan ada juga untuk 3 (tiga) angka KLE, sedangkan 4 (empat) angka yaitu AKLE;

- Bahwa untuk hadiah yang didapat apabila nomor yang dipasang keluar yaitu :
 - a. Apabila pemasang memasang 2 (dua) angka AK atau LE baik di depan maupun di belakang seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp. 1.000 (seribu rupiah);
 - b. Apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka AKL atau KLE baik didepan maupun di belakang seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp. 1.000 (seribu rupiah);
 - c. Apabila pemasang memasang 4 (empat) angka AKLE seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp. 1.000 (seribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan yakni :
 - 1. Terdakwa DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN dengan barang bukti berupa :
 - a. Satu (1) buah Handphone Merk Samsung Galaxy star warna putih dengan No IMEI : 359476/05/111189/5 atau 359477/05/11189/3;
 - b. Satu (1) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan No IMEI : 357971/08/688005/2 atau 357972/08/688005/2
 - c. Uang tunai sebanyak Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar, serta Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 8 (delapan) lembar;
 - d. 17 (tujuh belas) buku kupon putih yang berwarna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa NELSON BOLLY Alias NYANYANG dengan barang bukti berupa :
 - a. 19 (Sembilan belas) buku kupon putih yang berwarna putih.
 3. Terdakwa DERETK ORLANDO JULEY Alias OJU dengan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Hnadphone merk Samsung Galaxy J3 warna putih dengan nomor IMEI : 354311/08/239656/6 atau 354312/08/239656/6;
 - b. 34 (tiga puluh empat) buku kupon putih berwarna putih.
- Bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN pada saat itu adalah berupa buku togel kupon putih yang berada di dalam jok motor dan tangan Terdakwa dan Handphone berada di dalam saku celana sementara NELSON BOLLY Alias NYANYANG pada saat itu adalah berupa buku togel berada di dalam jok motor sedangkan DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU berupa buku togel yang berada di saku jacket dan Handphone berada di saku celana;
 - Bahwa setahu saksi permainan judi kupon putih yang dimainkan oleh para Terdakwa adalah sebagai mata pencaharian karena dapat menguntungkan dan dari hasil permainan judi kupon putih tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari;
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwajib;
 - Bahwa yang mengetahui tindak pidana tersebut selain Saksi yakni DARWIN RUMBIA;
 - Bahhw pada saat tertangkap tangan Terdakwa DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN, Terdakwa NELSON BOLLY Alias NYANYANG, dan Terdakwa DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU sebagai agen togel belum menyerahkan uang dan arsip tersebut buku kupon putih kepada Terdakwa RONALD HUWAE Alias BORIS sebagai Bandar togel;
 - Bahwa permainan judi togel ataupun permainan judi jenis lainnya tidak dibenarkan oleh hukum atau melawan hukum.
 - Atas keterangan saksi JOHANIS OLLA, Para Terdakwa membenarkannya.

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Korban **DARWIN RUMBIA alias DARWINA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 saat Saksi bersama rekan Saksi yakni IPDA JOUNANDA W. KUSNO, S.Tr.K, BRIPKA SUKENDAR, BRIPKA RUSLAN TAHER, BRIPKA LAURENS LEKAHENA, BRIPKA ASWAR ANWAR, dan BRIPDA DARWIN RUMBIA berdasarkan Surat Perintah Tugas No. SP-Gas/27/III/2018/Reskrim pada Hari Senin, 5 Maret 2018 sampai dengan Hari Sabtu, 31 Maret 2018 melaksanakan tugas memberantas penyakit masyarakat tentang permainan judi togel pada tanggal 07 Maret 2018 yang mana kami mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 18.45 WIT ada terjadi permainan judi kupon putih di rumah DANTJI F. MATULESSY ;
- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 Wit, para agen yakni DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN, NELSON BOLLY Alias NYANYANG, dan DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU sementara menyerahkan arsip buku kupon warna putih serta uang hasil permainan judi dan tertangkap tangan oleh tim kami Buser Polres Maluku Tengah bersama barang bukti;
- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIT pada saat itu para Terdakwa selesai melaksanakan pengumpulan buku dari para pengecer dan kemudian para Terdakwa menuju ke depan rumah milik DANTJI MATULESSY yang beralamat di Waipo pantai RT 1 Desa Haruru dengan tujuan untuk menyetorkan buku togel kupon putih yang telah para Terdakwa ambil dari para pengecer dan berada di depan rumah dan pada saat itu saksi dan rekan saksi menyergap para Terdakwa yang sementara memegang barang bukti berupa uang dan juga buku togel kupon putih dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi bersama barang bukti tersebut langsung dibawa ke POLRES Maluku Tengah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan pemantauan atau memonitoring hingga melakukan penangkapan yakni di lorong kurang lebih 20 meter dari lokasi dimana posisi Terdakwa sementara berada di depan rumah Saksi DANTJE MATULESSY dengan tujuan untuk menyetorkan buku kupon putih;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kupon putih dimainkan dengan cara Bandar yakni RONALD HUWAE Alias BORIS mempersiapkan buku kupon putih kemudian buku kupon putih tersebut dibagikan atau diberikan kepada masing-masing Agen yakni Terdakwa DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN, Terdakwa NELSON BOLLY Alias NYANYANG, dan Terdakwa DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU dan selanjutnya para agen Togel tersebut memberikan buku kupon putih kepada pengecernya, lalu pengecer menjual buku kupon putih tersebut kepada masyarakat umum yang berminat dan masyarakat pembeli / pemasang menyampaikan angka-angka untuk dituliskan dalam kotak yang ada lembaran kupon tersebut dengan harga Rp. 1000 (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, adapun pemasangan dan penulisan angka-angka tersebut ada yang untuk 2 (dua) angka AK dan juga 2 (dua) angka LE, kemudian untuk 3 (tiga) angka ada yang angka AKL dan ada juga untuk 3 (tiga) angka KLE, sedangkan 4 (empat) angka yaitu AKLE;
- Bahwa untuk hadiah yang didapat apabila nomor yang dipasang keluar yaitu :
 - a. Apabila pemasang memasang 2 (dua) angka AK atau LE baik di depan maupun di belakang seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp. 1.000 (seribu rupiah);
 - b. Apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka AKL atau KLE baik di depan maupun di belakang seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp. 1.000 (seribu rupiah);
 - c. Apabila pemasang memasang 4 (empat) angka AKLE seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp. 1.000 (seribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan yakni :
 - 1. Terdakwa DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN dengan barang bukti berupa :
 - a. Satu (1) buah Handphone Merk Samsung Galaxy star warna putih dengan No IMEI : 359476/05/111189/5 atau 359477/05/111189/3;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu (1) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan No IMEI : 357971/08/688005/2 atau 357972/08/688005/2
 - c. Uang tunai sebanyak Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar, serta Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 8 (delapan) lembar;
 - d. 17 (tujuh belas) buku kupon putih yang berwarna putih.
2. Terdakwa NELSON BOLLY Alias NYANYANG dengan barang bukti berupa :
- a. 19 (Sembilan belas) buku kupon putih yang berwarna putih.
3. Terdakwa DERETK ORLANDO JULEY Alias OJU dengan barang bukti berupa :
- a. 1 (satu) buah Hnadphone merk Samsung Galaxy J3 warna putih dengan nomor IMEI : 354311/08/239656/6 atau 354312/08/239656/6;
 - b. 34 (tiga puluh empat) buku kupon putih berwarna putih.
- Bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN pada saat itu adalah berupa buku togel kupon putih yang berada di dalam jok motor dan tangan Terdakwa dan Handphone berada di dalam saku celana sementara NELSON BOLLY Alias NYANYANG pada saat itu adalah berupa buku togel berada di dalam jok motor sedangkan DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU berupa buku togel yang berada di saku jacket dan Handphone berada di saku celana;
 - Bahwa setahu saksi permainan judi kupon putih yang dimainkan oleh para Terdakwa adalah sebagai mata pencaharian karena dapat menguntungkan dan dari hasil permainan judi kupon putih tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari;
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwajib;
 - Bahwa yang mengetahui tindak pidana tersebut selain Saksi yakni DARWIN RUMBIA;
 - Bahwa pada saat tertangkap tangan Terdakwa DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN, Terdakwa NELSON BOLLY Alias NYANYANG, dan Terdakwa DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU sebagai agen togel belum menyerahkan uang dan arsip tersebut buku kupon putih kepada Terdakwa RONALD HUWAE Alias BORIS sebagai Bandar togel;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel ataupun permainan judi jenis lainnya tidak dibenarkan oleh hukum atau melawan hukum.
- Atas keterangan saksi DARWIN RUMBIA alias DARWIN, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Korban **DANTJI F MATULESSY alias EDY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN dan Terdakwa DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU, sekitar 2 hari pada saat penangkapan sedangkan Terdakwa NELSON BOLLY Alias NYANYANG sudah kenal sejak lama dan pernah tinggal sekompleks yakni di daerah batas kota pada tahun 2005 namun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak pernah bekerja sama dengan para Terdakwa selaku agen togel;
- Bahwa sehubungan dengan masalah perjudian toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN, Terdakwa NELSON BOLLY Alias NYANYANG, dan Terdakwa DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekitar pukul 19.20 WIT, saat itu saksi berada di dalam rumah saksi tepatnya di dapur dan kemudian anggota Buser datang menanyakan kepada saksi tentang keberadaan BORIS HUWAE, kemudian saksi keluar dari rumah dan melihat Terdakwa DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN, Terdakwa NELSON BOLLY Alias NYANYANG, dan Terdakwa DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU sudah berada di dalam mobil POLRES kemudian Saksi dan Terdakwa DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN, Terdakwa NELSON BOLLY Alias NYANYANG, dan Terdakwa DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU di bawa oleh anggota POLRES Maluku tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sudah berapa lama Terdakwa DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN, Terdakwa NELSON BOLLY Alias NYANYANG, dan Terdakwa DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU menjadi agen kupon putih;
- Bahwa yang mempunyai uang/modal untuk menjadi Bandar Togel adalah RONALD HUWAE Alias BORIS;
- Bahwa yang mengambil buku di rumah saksi adalah RONALD HUWAE Alias BORIS, namun saksi tidak pernah melakukan kerjasama denngan RONALD HUWAE Alias BORIS;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam permainan judi togel tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan kupon putih / togel tersebut oleh Terdakwa DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN, Terdakwa NELSON BOLLY Alias NYANYANG, dan Terdakwa DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tempat menjual kupon putih tersebut;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN, Terdakwa NELSON BOLLY Alias NYANYANG, dan Terdakwa DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang.
- Atas keterangan DANTJI F MATULESSY alias EDY, Para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **DEAN MATHEN UNEPUTTY Alias DEAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di depan rumah DANTJI MATULESSY tepatnya di Waipo, Pantai Desa Haruru, Kec. Amahai, Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa yang memainkan judi togel kupon putih tersebut adalah Terdakwa sendiri, DEREK ORLANDO JULEY, dan NELSON BOLLY;
- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa NELSON BOLLY Alias NYANYANG dan Terdakwa DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU sudah lama yakni sejak tahun 2010;
- Bahwa peran Terdakwa bersama DEREK ORLANDO JULEY, NELSON BOLLY, dan JOHAN WESTLY adalah sebagai agen judi togel kupon putih sementara yang menjadi Bandar togel yaitu RONALD HUWAE Alias BORIS;
- Bahwa Terdakwa mengambil buku kupon putih dari RONALD HUWAE Alias BORIS pada tanggal 07 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 WIT dan Terdakwa mengambil buku kupon putih tersebut di kost-kost'an RONALD HUWAE Alias BORIS dan pada saat itu hanya Terdakwa sendiri yang mengambil buku;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekitar pukul 19.20 WIT pada saat itu Terdakwa selesai melaksanakan pengumpulan buku dari para pengecer dan kemudian Terdakwa menuju ke rumah milik DANTJI F. MATULESSY Alias EDI yang beralamat di Waipo pantai RT 14 Desa Haruru dengan tujuan untuk menyetorkan buku togel kupon putih yang telah Terdakwa ambil dari para pengecer dan pada saat Terdakwa sementara berada di depan rumah, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari POLRES Maluku Tengah menyergap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti uang dan juga kupon putih langsung dibawa ke POLRES Maluku Tengah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi togel kupon putih tidak ada hubungannya dengan DANTJI F. MATULESSY Alias EDI, namun ada keterlibatannya dengan Bandar togel yakni RONALD HUWAE Alias BORIS;
- Bahwa Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) buah buku kupon putih dari RONALD HUWAE Alias BORIS;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) buah buku kupon putih dari RONALD HUWAE Alias BORIS kemudian Terdakwa membagikan/ menyalurkannya kepada pengecer;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi agen sejak sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai agen judi togel yaitu bertugas mengambil buku togel kupon putih dari Bandar dan selanjutnya buku tersebut Terdakwa salurkan/ bagikan kepada pengecer dan selanjutnya pengecer menjual buku kepada masyarakat yang berminat dan selanjutnya buku tersebut Terdakwa kumpulkan lagi dan kemudian Terdakwa sebagai agen menyerahkannya kembali kepada Bandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Togel sebagai pemasang atau pembeli serta mekanisme apabila pemasang/pembeli memasang nomor dengan 2 (dua) angka AK atau LE dengan jumlah uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan nomor yang keluar berarti pembeli/pemasang mendapat hadiah berupa uang sebanyak Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) angka AKL/ KLE pasang dengan nilai uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemasang/ pembeli mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka AKLE memasang dengan nilai uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemasang / pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadiah yang didapat apabila nomor yang dipasang keluar adalah sebagai berikut:
 - a. Apabila pemasang memasang dua angka baik di depan maupun di belakang seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah uang senilai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp. 1.000 (seribu rupiah);
 - b. Apabila pemasang memasang tiga angka baik di depan maupun di belakang seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp. 1.000 (seribu rupiah);
 - c. Apabila pemasang memasang empat angka seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp. 1.000 (seribu rupiah);
- Bahwa apabila ada pemasang yang nomornya tepat maka RONALD HUWAE Alias BORIS yang melakukan pembayaran selaku bandar;
- Bahwa untuk nomor yang keluar Terdakwa biasanya membuka Handphone untuk mengecek atau mencari nomor yang keluar tersebut di internet;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah dari tiap penjualan dan upah yang Terdakwa peroleh dari tiap penjualan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari setiap hasil penjualan pada hari itu;
- Bahwa ada 17 (tujuh belas) lembar buku kupon putih berwarna putih berwarna putih, untuk 17 (tujuh belas) lembar buku tela ditulis, uang sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dalam pecahan 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) , 8 (delapan) lembar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Star warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Glaxy J2 Prime warna hitam, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNKB) serta Surat Bukti Pembayaran Pajak Sepeda Motor Roda Dua (R2) Merk Suzuki warna merah hitam dengan No. rangka MH8F45DAAJ-277467, No. Mesin F496 ID-344542 dengan No. Polisi DE 3639 BD An. Pemilik DEAN MARTHEN MANUPUTTY , 1 (satu) unit sepeda motor roda dua (R2) Merk Suzuki warna merah hitam dengan No. Rangka MH8F45DAAJ-277467, No

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin F496 ID 344542 dengan No Polisi DE 3639 BD dan 1 (satu) buah gantungan kunci merk Suzuki warna hitam yang ditemukan di tangan Terdakwa ;

- Bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa pada saat itu adalah berupa buku togel kupon putih , uang sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah Handphone yang berada di dalam saku celana;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai agen dalam permainan judi togel tersebut hanyalah pekerjaan sampingan, pekerjaan utama Terdakwa yakni sebagai tukang ojek, namun upah hasil penjualan kupon putih togel sebanyak 25% Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang;

2. Terdakwa II **NELSON BOLLY alias NYANYANG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan RONALD HUWAE Alias BORIS sejak bulan Agustus tahun 2017 dan tidak memiliki hubungan keluarga akan tetapi memiliki hubungan kerjasama dengan RONALD HUWAE Alias BORIS, yakni Terdakwa sering mengambil buku judi kupon putih atau togel dari RONALD HUWAE Alias BORIS untuk Terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN sebelum kerusuhan tahun 1999 dan Terdakwa DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU sudah lama yakni sejak tahun 2011 hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengambil buku dari RONALD HUWAE Alias BORIS pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 12.00 WIT, dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil buku dari RONALD HUWAE Alias BORIS;
- Bahwa Terdakwa seorang diri saat mengambil buku pada tanggal 23 Februari pada RONALD HUWAE Alias BORIS;
- Bahwa RONALD HUWAE Alias BORIS adalah Bandar, sementara Terdakwa sebagai agen judi kupon putih atau togel;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai agen judi togel yaitu bertugas mengambil buku kupon putih dari Bandar dan selanjutnya buku tersebut Terdakwa salurkan atau bagikan kepada pengecer dan selanjutnya

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengecer menjual buku kepada masyarakat yang berminat selanjutnya buku tersebut Terdakwa kumpulkan lagi untuk diserahkan kembali kepada RONALD HUWAE Alias BORIS selaku Bandar;
- Bahwa pengecer yang membantu Terdakwa yakni CAKY, STEVE, NOYA, dan MEY;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 19 (Sembilan belas) buku judi kupon putih atau judi togel dari RONALD HUWAE Alias BORIS;
 - Bahwa ciri-ciri buku judi kupon putih/ judi togel adalah sebagai berikut :
 - a. Kulit buku berwarna putih;
 - b. Panjang buku 11,5 (sebelas koma lima) cm, lebar buku 5,5 (lima koma lima) cm;
 - c. Pada bagian depan buku untuk pemasang di kompleks kampung timur Terdakwa memberi kode "KEJA", untuk pemasang kompleks Haruru Terdakwa memberi kode "KITI, GP, JUNET,CK, TREK,WES, MEY,10", untuk pemasang di terminal Binaya Masohi Terdakwa memberi kode "DR";
 - d. Pada bagian dalam buku terdapat 4 (empat) kolom mendatar dan diatas ke empat kolom tersebut terdapat tulisan A,K,L dan E;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 19 (Sembilan belas) buku kupon putih / judi togel tersebut dari RONALD HUWAE Alias BORIS kemudain Terdakwa menjualnya di sekitar terminal Binaya Masohi, di sekitar Haruru, dan di sekitar Kampung Timur;
 - Bahwa apabila ada nomor yang keluar dimana nomor tersebut dapat dilihat melalui internet menggunakan handphone milik RONALD HUWAE Alias BORIS maka yang membayar adalah RONALD HUWAE Alias BORIS;
 - Bahwa dari hasil penjualan kupon putih maka Terdakwa mendapat komisi sebesar 20% (dua puluh persen), uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan;
 - Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa lakukan tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang;
 - Bahwa mata pencaharian RONALD HUWAE Alias BORIS hanya menjual kupon putih atau judi togel saja;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekitar puukul 19.15 WIT pada saat itu Terdakwa selesai melaksanakan pengumpulan buku dari para pengecer dan kemudian Terdakwa menuju ke rumah milik DANTJI F. MATULESSY Alias EDI yang beralamat di Waipo pantai RT 14 Desa

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haruru dengan tujuan untuk menyetorkan buku togel kupon putih yang telah Terdakwa ambil dari para pengecer dan pada saat Terdakwa sementara berada di depan rumah, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari POLRES Maluku Tengah menyergap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti uang dan juga kupon putih langsung dibawa ke POLRES Maluku Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam permainan judi kupon putih / judi togel tidak ada hubungannya dengan DANTJI F. MATULESSY Alias EDI;
- Bahwa sebagai agen judi kupon putih / judi togel hanya sebagai pekerjaan sampingan, sedangkan mata pencaharian utama Terdakwa adalah sebagai Tukang Ojek;
- Bahwa bukti yang ada pada Terdakwa sebelum disita dan di bawa ke kantor polisi yakni berupa buku togel kupon putih yang di bungkus dengan plastik yang berada di dalam jok motor;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi Togel sebagai pemasang atau pembeli serta mekanisme apabila pemasang/pembeli memasang nomor dengan 2 (dua) angka AK atau LE dengan jumlah uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan nomor yang keluar berarti pembeli/pemasang mendapat hadiah berupa uang sebanyak Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), kemudian 3 (tiga) angka AKL/ KLE pasang dengan nilai uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemasang/pembeli mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka AKLE memasang dengan nilai uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka pemasang / pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang merupakan barang bukti adalah Terdakwa pakai untuk mengambil buku kupon putih dan motor tersebut adalah milik mertua Terdakwa, sesuai dengan STNKB pemilik motor yaitu ARNOLD WATTIMENA.

3. Terdakwa III **DEREK ORLAANDO JULEY alias OJU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permainan judi kupon putih / judi togel terjadi pada Hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekitar 18.30 WIT bertempat di rumah milik DANTJI F. MATULESSY Alias EDI yang beralamat di Waipo pantai RT 14 Desa Haruru, Kec. Amahai, Kab. Maluku Tengah;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memainkan judi togel kupon putih tersebut adalah Terdakwa, NELSON BOLLY Alias NYANYANG, DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN, dan JOHAN WESTLY;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa bersama Terdakwa NELSON BOLLY Alias NYANYANG, Terdakwa DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN, dan JOHAN WESTLY adalah sebagai agen yakni bertugas mengambil buku togel kupon putih dari Bandar yakni RONALD HUWAE Alias BORIS dan selanjutnya buku tersebut Terdakwa salurkan kepada pengecer dan selanjutnya pengecer menjual buku kepada masyarakat umum yang berminat selanjutnya buku tersebut Terdakwa kumpulkan lagi dan kemudian Terdakwa sebagai agen menyerahkan kembali kepada Bandar yakni RONALD HUWAE Alias BORIS.
- Bahwa tugas Bandar adalah menyediakan buku togel kupon putih , menyediakan tempat/lokasi untuk dilakukan pengumpulan buku togel dari para agen serta melakukan sortir buku dan selain itu juga peran dari Bandar adalah membayarkan berupa uang tunai kepada masyarakat yang nomornya tepat/beruntung;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa berperan sebagai agen sejak bulan Desember 2017 dan kemudian pada tanggal 04 Februari 2018 permainan judi togel untuk sementara waktu berhenti atau tidak dijalankan dan kemudian pada tanggal 22 atau 23 februari 2018 permainan judi togel tersebut dijalankan kembali hingga pada hari ini Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIT Terdakwa bersama rekan Terdakwa ditemukan oleh anggota kepolisian dari POLRES Maluku Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekitar pukul 19.20 WIT pada saat itu Terdakwa selesai melaksanakan pengumpulan buku dari para pengecer dan kemudian Terdakwa menuju ke rumah milik DANTJI F. MATULESSY Alias EDI yang beralamat di Waipo pantai RT 14 Desa Haruru dengan tujuan untuk menyetorkan buku togel kupon putih yang telah Terdakwa ambil dari para pengecer bersama Terdakwa NELSON BOLLY Alias NYANYANG, Terdakwa DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN, dan JOHAN WESTLY sementara berada di depan rumah, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari POLRES Maluku Tengah menyergap Terdakwa dan rekan Terdakwa yakni NELSON BOLLY Alias NYANYANG, DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN, dan JOHAN

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WESTLY yang sementara memegang barang bukti berupa uang, dan juga buku togel kupon putih dan selanjutnya Terdakwa dan rekan Terdakwa bersama barang bukti uang dan juga kupon putih langsung dibawa ke POLRES Maluku Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa pada saat itu adalah berupa buku togel kupon putih yang berjumlah 34 (tiga puluh empat) buku yang mana buku togel tersebut berada di dalam saku jacket yang Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa benar barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang Terdakwa pegang pada saat penyeragaman terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh aparat kepolisian;
- Bahwa cara permainan judi kupon putih atau togel adalah agen mengambil buku kupon putih atau togel yang terdiri dari 4 (empat) kolom yang tiap-tiap kolom ditandai dengan huruf A,K,L, dan E dari Bandar atau yang mempunyai usaha kupon putih atau togel tersebut yakni RONALD HUWAE Alias BORIS kemudian buku tersebut oleh para agen diberikan kepada para pengecer dan pengecer bertugas untuk menjual kepada pembeli dengan cara pembeli menuliskan nomor atau angka baik itu dua angka depan dan belakang, tiga angka depan dan belakang atau empat angka pada kolom buku yang ditandai dengan angka A,K,L, dan E;
- Bahwa mekanisme permainan judi kupon putih yaitu mengambil buku togel kupon putih dari Bandar yakni RONALD HUWAE Alias BORIS, selanjutnya buku tersebut Terdakwa salurkan, edarkan dan bagikan kepada pengecer dan selanjutnya pengecer menjual buku kepada masyarakat yang berminat dan kemudian setelah buku tersebut dijual, maka arsip dari buku tersebut Terdakwa kumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan dan kemudian buku tersebut diserahkan kembali kepada Bandar yakni RONALD HUWAE Alias BORIS kemudian pada saat nomor yang jatuh/keluar jika dipasang oleh pemasang/ pembeli, maka pembeli/pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah;
- Bahwa hadiah yang didapat apabila nomor yang dipasang keluar adalah sebagai berikut:
 - a. Apabila pemasang memasang dua angka baik di depan maupun di belakang seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah uang senilai Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh



- b. Apabila pemasang memasang tiga angka baik di depan maupun di belakang seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp. 1.000 (seribu rupiah);
- c. Apabila pemasang memasang empat angka seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp. 1.000 (seribu rupiah);
- Bahwa permainan togel yang digunakan adalah togel Singapura dengan system online;
- Bahwa peran Terdakwa selaku agen dalam permainan judi togel tersebut, mendapatkan komisi 5% dari hasil penjualan buku dari masing-masing pengecer yang telah mengambil buku dari Terdakwa dan dijual kepada masyarakat umum yang berminat dimana komisi yang didapat tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa lakukan tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai agen dalam permainan judi togel kupon putih tersebut hanya sebagai pekerjaan sampingan karena pekerjaan utama Terdakwa adalah bekerja di bengkel milik Edi Souisa yang beralamat di rumah rakyat kota Masohi;
- Bahwa DANTJI F. MATULESSY tidak ada hubungannya dengan permainan judi kupon putih atau togel ini;
- Bahwa hubungan dengan alat transportasi yakni alat transportasi tersebut digunakan dengan tujuan untuk mengambil buku kupon putih dan alat transportasi berupa motor tersebut milik Terdakwa sendiri, akan tetapi STNKB tersebut sudah hilang akibat kecelakaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua (R2) Merk Suzuki warna hitam dengan No. rangka MH8F45DAAJ-277467, No. Mesin F496 ID-344542 dengan No. Polisi DE 3639 BD;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNKB) serta surat bukti pembayaran pajak sepeda motor roda dua (R2) Merk Suzuki, warna merah hitam dengan No. Rangka MH8F45DAAJ-277467, No.

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin F496 ID-344542 dengan No. Polisi DE 3639 BD An. Marthen Uneputty;

3. Satu (1) buah kunci sepeda motor terbuat dari besi;
4. Satu (1) buah Handphone Merk Samsung Galaxy star warna putih dengan No IMEI : 359476/05/111189/5 atau 359477/05/11189/3;
5. Satu (1) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan No IMEI : 357971/08/688005/2 atau 357972/08/688005/2;
6. 17 (tujuh belas) buku kupon putih yang berwarna putih;
7. 1 (satu) sim card Simpati No. Handphone 08247533793 dengan No. seri 621007472553379300;
8. 1 (satu) sim card simpati No. Handphone 082199282855 dengan No. seri 621003402530053003;
9. 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua (R2) merk Suzuki, warna hitam dengan No. Rangka MH8BE4BFA9J70962, No mesin E451-ID737177 dengan No. Polisi DE 2672 BB tanpa menggunakan kunci kontak;
10. 19 (Sembilan belas) buku kupon putih yang berwarna putih;
11. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNKB) serta surat bukti pembayaran pajak sepeda motor roda dua (R2) Merk Suzuki, warna merah hitam dengan No. Rangka MH8BE4BFA9J70962, No. Mesin E451-ID737177 dengan No. Polisi DE 26627 Bb An. Arnold a.S. Wattimena;
12. 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua (R2) merk yamaha, warna hitam, ungu, kuning dan merah dengan No. Rangka MH328D40DCJ582186 dengan ciri-ciri pada bagian depan dan baagian belakang menggunakan No. Polisi DE 5781 BB;
13. 1 (satu) buah kunci sepeda motor terbuat dari besi;
14. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J3 warna putih dengan nomor IMEI : 354311/08/239656/6 atau 354312/08/239656/6;
15. 34 (tiga puluh empat) buku kupon putih yang berwarna putih;
16. 1 (satu) sim card simpati No. Handphone 081247053117 dengan No. seri 621003472555696200.
17. Uang tunai sebanyak Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permainan judi kupon putih jenis togel terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di depan rumah DANTJI MATULESSY Alias tepatnya di Waipo, Pantai Desa Haruru, Kec. Amahai, Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa yang memainkan judi togel kupon putih tersebut adalah Terdakwa I DEAN MATHEN UNEPUTTY Alias DEAN, Terdakwa II DEREK ORLANDO JULEY, dan Terdakwa III NELSON BOLY;
- Bahwa peran Terdakwa DEREK ORLANDO JULEY, NELSON BOLLY, dan DEAN MATHEN UNEPUTTY adalah sebagai agen judi togel kupon putih sementara yang menjadi Bandar togel yaitu RONALD HUWAE Alias BORIS;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekitar pukul 19.20 WIT pada saat itu Para Terdakwa selesai melaksanakan pengumpulan buku dari para pengecer dan kemudian Terdakwa menuju ke rumah milik DANTJI F. MATULESSY Alias EDI yang beralamat di Waipo pantai RT 14 Desa Haruru dengan tujuan untuk menyetorkan buku togel kupon putih yang telah Para Terdakwa ambil dari para pengecer dan pada saat Para Terdakwa sementara berada di depan rumah, dan dilakukan penyeragaman oleh POLRES Maluku Tengah;
- Bahwa mekanisme permainan judi kupon putih yaitu mengambil buku togel kupon putih dari Bandar yakni RONALD HUWAE Alias BORIS, selanjutnya buku tersebut Terdakwa salurkan, edarkan dan bagikan kepada pengecer dan selanjutnya pengecer menjual buku kepada masyarakat yang berminat dan kemudian setelah buku tersebut dijual, maka arsip dari buku tersebut Terdakwa kumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan dan kemudian buku tersebut diserahkan kembali kepada Bandar yakni RONALD HUWAE Alias BORIS kemudian pada saat nomor yang jatuh/keluar jika dipasang oleh pemasang/ pembeli, maka pembeli/pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah;
- Bahwa hadiah yang didapat apabila nomor yang dipasang keluar adalah sebagai berikut:
 - a. Apabila pemasang memasang dua angka baik di depan maupun di belakang seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah uang senilai Rp. 60.000 (enam

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh



- puluh ribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp. 1.000 (seribu rupiah);
- b. Apabila pemasang memasang tiga angka baik di depan maupun di belakang seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp. 1.000 (seribu rupiah);
 - c. Apabila pemasang memasang empat angka seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan seterusnya dengan kelipatan Rp. 1.000 (seribu rupiah);
- Bahwa untuk nomor yang keluar biasanya membuka Handphone untuk mengecek atau mencari nomor yang keluar tersebut di internet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "**barangsiapa**" dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "**barangsiapa**" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht*

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh



person) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum menghadapkan Para Terdakwa **DEREK ORLANDO JULEY, NELSON BOLLY, dan DEAN MATHEN UNEPUTTY** di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi atas nama Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "**barangsiapa**" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung tergantung kepada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam hal itu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1981 dinyatakan bahwa pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik yang diselenggarakan dikasino, ditempat-tempat keramaian maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat-alat bukti yakni keterangan saksi-saksi, ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, terungkap fakta-fakta;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN menyatakan dalam melaksanakan tugas memberantas permainan judi togel (toto gelap) berdasarkan Surat Perintah Kapolres Maluku Tengah Nomor : SP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas/27/III/2018/Reskrim tanggal 05 Maret 2018 di wilayah Hukum Polres Maluku Tengah, tepatnya di daerah Apui Kabupaten Maluku Tengah, kemudian Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN yang telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa para Terdakwa selaku agen judi kupon putih (Togel) masuk ke rumah Saksi DANTJE F. MATULESSY Alias EDI yang berada di Rt. 014 Waipo Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, lalu Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN langsung melakukan monitoring atau mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan diwaktu yang bersamaan itu juga, saat para Terdakwa berkumpul di depan rumah Saksi DANTJE F. MATULESSY Alias EDI tersebut, Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN melihat para Terdakwa sedang memegang buku kupon putih serta uang hasil penjualan judi, selanjutnya sekitar pukul 19.20 WIT, Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN, Terdakwa II NELSON BOLLY Alias NYANYANG dan Terdakwa III DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU, setelah itu Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN mengamankan dan membawa para Terdakwa ke kantor kepolisian Pores Maluku Tengah guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, masing-masing sebagai berikut:

- Terdakwa I **DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN** beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Star warna putih (dengan nomor IMEI : 359476/05/111189 atau 359477/05/111189/3), 1 buah Handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam (dengan nomor IMEI : 357971/08/688005/2 atau 357972/08/688005/2, uang tunai sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua (R2) merek Suzuki warna hitam (dengan nomor rangka MH8F45DAAJ-277467, nomor mesin F496 ID 344542 dengan nomor polisi DE 3639 BD beserta STNK dan kunci sepeda motor) dan 17 (tujuh belas) buku kupon putih berwarna putih telah ditulis;
- Terdakwa II **NELSON BOLLY Alias NYANYANG** beserta barang bukti berupa 19 (sembilan belas) buku kupon putih berwarna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua (R2) merek Suzuki warna hitam (dengan nomor rangka MH8BE4BFA9J709628, nomor mesin E451-

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ID737177 dengan nomor polisi DE 2672 BD beserta STNK dan tanpa kunci sepeda motor), dan

- Terdakwa III **DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU** beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua (R2) merek Yamaha warna hitam, uungu, kuning dan merah (dengan nomor rangka MH32D40DCJ582186, dengan nomor polisi DE 5781 BB beserta kunci sepeda motor dan tanpa STNK), 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J3 warna putih (dengan nomor IMEI : 354311/08/239656/6 atau 354312/08/239656/6) dan 34 (tiga puluh empat) buku kupon putih yang berwarna putih.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa, maka peranan para Terdakwa adalah sebagai agen judi kupon putih (Togel) jenis Singapura dengan sistem online, dan adapun masing-masing dari para Terdakwa melakukan penjualan kupon togel tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : sebelum Terdakwa melakukan penjualan buku kupon putih (togel), maka terlebih dahulu masing-masing dari para Terdakwa datang ke kost-kostan Sdr. RONALD HUWAE Alias BORIS selaku Bandar Togel untuk mengambil buku kupon putih togel, yang mana Terdakwa I mengambil 20 (dua puluh buah) buku kupon putih berwarna putih, kemudian Terdakwa II NELSON BOLLY Alias NYANYANG mengambil 19 (sembilan belas) buku kupon putih berwarna putih, Terdakwa III DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU mengambil 34 (tiga puluh empat) buku kupon putih berwarna putih telah ditandai huruf A, K, L dan E pada masing-masing kolom buku kupon putih dari Sdr. RONALD HUWAE Alias BORIS selaku Bandar judi togel (toto gelap) dengan tujuan untuk diedarkan dan dibagikan kepada pengecer, dan selanjutnya pengecer menjual buku kupon putih tersebut kepada masyarakat umum yang berminat bermain judi togel tersebut, selanjutnya masyarakat yang membeli atau memasang kupon togel tersebut akan menyampaikan nomor dengan 2 (dua) angka AK atau LE dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang keluar dari pembeli/pemasang mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian bilamana masyarakat yang membeli atau memasang kupon togel tersebut akan menyampaikan nomor dengan 3 (tiga) angka AKL atau KLE dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang keluar dari pembeli/pemasang mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila masyarakat yang membeli atau memasang kupon togel tersebut akan menyampaikan nomor dengan 4 (empat) angka AKLE atau dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh



dan nomor yang keluar dari pembeli/pemasang mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebagai agen judi togel di dalam melakukan penjualan buku kupon putih togel ini, masing-masing para terdakwa yakni Terdakwa I DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN mendapatkan upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen), Terdakwa II NELSON BOLLY Alias NYANYANG mendapatkan upah sebesar 20 % (dua puluh persen), Terdakwa III DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU mendapatkan upah sebesar 5 % (lima persen) untuk setiap hari pelaksanaan judi kupon putih (togel) yang diberikan oleh Sdr. RONALD HUWAE Alias BORIS sebagai Bandar judi togel, kemudian dari upah yang diterima tersebut lalu Terdakwa gunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari, selain itu juga para terdakwa juga pernah sebagai pemasang/pembeli untuk ikut serta melakukan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur **"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan **dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (2) ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum menghadapkan Para Terdakwa **DEREK ORLANDO JULEY, NELSON BOLLY, dan DEAN MATHEN UNEPUTTY** di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas nama Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “**barangsiapa**” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih bergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung tergantung kepada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 dinyatakan bahwa pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik yang diselenggarakan dikasino, ditempat-tempat keramaian maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain;

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidaangan dari alat-alat bukti yakni keterangan saksi-saksi, ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, terungkap fakta-fakta;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN menyatakan dalam melaksanakan tugas memberantas permainan judi togel (toto gelap) berdasarkan Surat Perintah Kapolres Maluku Tengah Nomor : SP-Gas/27/III/2018/Reskrim tanggal 05 Maret 2018 di wilayah Hukum Polres Maluku Tengah, tepatnya di daerah Apui Kabupaten Maluku Tengah, kemudian Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN yang telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa para Terdakwa selaku agen judi kupon putih (Togel) masuk ke rumah Saksi DANTJE F. MATULESSY Alias EDI yang berada di Rt. 014 Waipo Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, lalu Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN langsung melakukan monitoring atau mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan diwaktu yang bersamaan itu juga, saat para Terdakwa berkumpul di depan rumah Saksi DANTJE F. MATULESSY Alias EDI tersebut, Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN melihat para Terdakwa sedang memegang buku kupon putih serta uang hasil penjualan judi, selanjutnya sekitar pukul 19.20 WIT, Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN, Terdakwa II NELSON BOLLY Alias NYANYANG dan Terdakwa III DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU, setelah itu Saksi JOHANIS OLLA Alias OLLA dan Saksi DARWIN RUMBIA Alias DARWIN mengamankan dan membawa para Terdakwa ke kantor kepolisian Pores Maluku Tengah guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, masing-masing sebagai berikut:

- Terdakwa I **DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN** beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy Star warna putih (dengan nomor IMEI : 359476/05/111189 atau 359477/05/111189/3), 1 buah Handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam (dengan nomor IMEI : 357971/08/688005/2 atau 357972/08/688005/2, uang tunai sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua (R2) merek Suzuki warna hitam (dengan nomor rangka MH8F45DAAJ-

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277467, nomor mesin F496 ID 344542 dengan nomor polisi DE 3639 BD beserta STNK dan kunci sepeda motor) dan 17 (tujuh belas) buku kupon putih berwarna putih telah ditulis;

- Terdakwa II **NELSON BOLLY Alias NYANYANG** beserta barang bukti berupa 19 (sembilan belas) buku kupon putih berwarna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua (R2) merek Suzuki warna hitam (dengan nomor rangka MH8BE4BFA9J709628, nomor mesin E451-ID737177 dengan nomor polisi DE 2672 BD beserta STNK dan tanpa kunci sepeda motor), dan
- Terdakwa III **DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU** beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua (R2) merek Yamaha warna hitam, uungu, kuning dan merah (dengan nomor rangka MH32D40DCJ582186, dengan nomor polisi DE 5781 BB beserta kunci sepeda motor dan tanpa STNK), 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J3 warna putih (dengan nomor IMEI : 354311/08/239656/6 atau 354312/08/239656/6) dan 34 (tiga puluh empat) buku kupon putih yang berwarna putih.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa, maka peranan para Terdakwa adalah sebagai agen judi kupon putih (Togel) jenis Singapura dengan sistem online, dan adapun masing-masing dari para Terdakwa melakukan penjualan kupon togel tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : sebelum Terdakwa melakukan penjualan buku kupon putih (togel), maka terlebih dahulu masing-masing dari para Terdakwa datang ke kost-kostan Sdr. RONALD HUWAE Alias BORIS selaku Bandar Togel untuk mengambil buku kupon putih togel, yang mana Terdakwa I mengambil 20 (dua puluh buah) buku kupon putih berwarna putih, kemudian Terdakwa II NELSON BOLLY Alias NYANYANG mengambil 19 (sembilan belas) buku kupon putih berwarna putih, Terdakwa III DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU mengambil 34 (tiga puluh empat) buku kupon putih berwarna putih telah ditandai huruf A, K, L dan E pada masing-masing kolom buku kupon putih dari Sdr. RONALD HUWAE Alias BORIS selaku Bandar judi togel (toto gelap) dengan tujuan untuk diedarkan dan dibagikan kepada pengecer, dan selanjutnya pengecer menjual buku kupon putih tersebut kepada masyarakat umum yang berminat bermain judi togel tersebut, selanjutnya masyarakat yang membeli atau memasang kupon togel tersebut akan menyampaikan nomor dengan 2 (dua) angka AK atau LE dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang keluar dari pembeli/pemasang mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian bilamana masyarakat yang membeli atau memasang kupon togel tersebut akan menyampaikan nomor dengan 3 (tiga) angka AKL atau KLE dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang keluar dari pembeli/pemasang mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila masyarakat yang membeli atau memasang kupon togel tersebut akan menyampaikan nomor dengan 4 (empat) angka AKLE atau dengan jumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan nomor yang keluar dari pembeli/pemasang mendapatkan hadiah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebagai agen judi togel di dalam melakukan penjualan buku kupon putih togel ini, masing-masing para terdakwa yakni Terdakwa I DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN mendapatkan upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen), Terdakwa II NELSON BOLLY Alias NYANYANG mendapatkan upah sebesar 20 % (dua puluh persen), Terdakwa III DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU mendapatkan upah sebesar 5 % (lima persen) untuk setiap hari pelaksanaan judi kupon putih (togel) yang diberikan oleh Sdr. RONALD HUWAE Alias BORIS sebagai Bandar judi togel, kemudian dari upah yang diterima tersebut lalu Terdakwa gunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari, selain itu juga para terdakwa juga pernah sebagai pemasang/pembeli untuk ikut serta melakukan permainan judi togel;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 303 ayat (2) ke-2 KUHP menjelaskan seseorang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi tanpa mempersoalkan apakah diadakan atau tidak diadakan suatu persyaratan untuk menggunakan kesempatan yang ditawarkan itu, atau tanpa mempersoalkan apakah sudah atau tidak memenuhi suatu tatacara yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur **“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua (R2) Merk Suzuki warna hitam dengan No. rangka MH8F45DAAJ-277467, No. Mesin F496 ID-344542 dengan No. Polisi DE 3639 BD;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNKB) serta surat bukti pembayaran pajak sepeda motor roda dua (R2) Merk Suzuki, warna merah hitam dengan No. Rangka MH8F45DAAJ-277467, No. Mesin F496 ID-344542 dengan No. Polisi DE 3639 BD An. Marthen Uneputty;
- Satu (1) buah kunci sepeda motor terbuat dari besi;

Dikembalikan kepada Terdakwa I DEAN MARTHEN UNEPUTTY alias DEAN

- 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua (R2) merk Suzuki, warna hitam dengan No. Rangka MH8BE4BFA9J70962, No mesin E451-ID737177 dengan No. Polisi DE 2672 BB tanpa menggunakan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNKB) serta surat bukti pembayaran pajak sepeda motor roda dua (R2) Merk Suzuki, warna merah hitam dengan No. Rangka MH8BE4BFA9J70962, No. Mesin E451-ID737177 dengan No. Polisi DE 26627 Bb An. Arnold a.S. Wattimena;

Dikembalikan kepada Terdakwa II NELSON BOLLY alias NYANYANG

- 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua (R2) merk yamaha, warna hitam, ungu, kuning dan merah dengan No. Rangka MH328D40DCJ582186 dengan ciri-ciri pada bagian depan dan baagian belakang menggunakan No. Polisi DE 5781 BB;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor terbuat dari besi;



Dikembalikan kepada Terdakwa III DEREK ORLANDO JULEY alias OJU

- Satu (1) buah Handphone Merk Samsung Galaxy star warna putih dengan No IMEI : 359476/05/111189/5 atau 359477/05/11189/3;
- Satu (1) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan No IMEI : 357971/08/688005/2 atau 357972/08/688005/2;
- 17 (tujuh belas) buku kupon putih yang berwarna putih;
- 1 (satu) sim card Simpati No. Handphone 08247533793 dengan No. seri 621007472553379300;
- 1 (satu) sim card simpati No. Handphone 082199282855 dengan No. seri 621003402530053003;
- 19 (Sembilan belas) buku kupon putih yang berwarna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J3 warna putih dengan nomor IMEI : 354311/08/239656/6 atau 354312/08/239656/6;
- 34 (tiga puluh empat) buku kupon putih yang berwarna putih;
- 1 (satu) sim card simpati No. Handphone 081247053117 dengan No. seri 621003472555696200.

Dirampas untuk dimusnakan

- Uang tunai sebanyak Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa Belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN, terdakwa II NELSON BOLLY Alias NYANYANG dan Terdakwa III DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa I DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN, terdakwa II NELSON BOLLY Alias NYANYANG dan Terdakwa III DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara atau tidak"*;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEAN MARTHEN UNEPUTTY Alias DEAN, terdakwa II NELSON BOLLY Alias NYANYANG dan Terdakwa III DEREK ORLANDO JULEY Alias OJU masing-masing dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua (R2) Merk Suzuki warna hitam dengan No. rangka MH8F45DAAJ-277467, No. Mesin F496 ID-344542 dengan No. Polisi DE 3639 BD;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNKB) serta surat bukti pembayaran pajak sepeda motor roda dua (R2) Merk Suzuki, warna merah hitam dengan No. Rangka MH8F45DAAJ-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277467, No. Mesin F496 ID-344542 dengan No. Polisi DE 3639 BD
An. Marthen Uneputty;

- Satu (1) buah kunci sepeda motor terbuat dari besi;

Dikembalikan kepada Terdakwa I DEAN MARTHEN UNEPUTTY alias DEAN

- 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua (R2) merk Suzuki, warna hitam dengan No. Rangka MH8BE4BFA9J70962, No mesin E451-ID737177 dengan No. Polisi DE 2672 BB tanpa menggunakan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNKB) serta surat bukti pembayaran pajak sepeda motor roda dua (R2) Merk Suzuki, warna merah hitam dengan No. Rangka MH8BE4BFA9J70962, No. Mesin E451-ID737177 dengan No. Polisi DE 26627 Bb An. Arnold a.S. Wattimena;

Dikembalikan kepada Terdakwa II NELSON BOLLY alias NYANYANG

- 1 (Satu) unit sepeda motor roda dua (R2) merk yamaha, warna hitam, ungu, kuning dan merah dengan No. Rangka MH328D40DCJ582186 dengan ciri-ciri pada bagian depan dan baagian belakang menggunakan No. Polisi DE 5781 BB;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor terbuat dari besi;

Dikembalikan kepada Terdakwa III DEREK ORLANDO JULEY alias OJU

- Satu (1) buah Handphone Merk Samsung Galaxy star warna putih dengan No IMEI : 359476/05/111189/5 atau 359477/05/111189/3;
- Satu (1) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dengan No IMEI : 357971/08/688005/2 atau 357972/08/688005/2;
- 17 (tujuh belas) buku kupon putih yang berwarna putih;
- 1 (satu) sim card Simpati No. Handphone 08247533793 dengan No. seri 621007472553379300;
- 1 (satu) sim card simpati No. Handphone 082199282855 dengan No. seri 621003402530053003;
- 19 (Sembilan belas) buku kupon putih yang berwarna putih;
- 1(sattu) buah handphone merk Samsung Galaxy J3 warna putih dengan nomor IMEI : 354311/08/239656/6 atau 354312/08/239656/6;
- 34 (tiga puluh empat) buku kupon putih yang berwarna putih;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sim card simpati No. Hadphone 081247053117 dengan No. seri 621003472555696200.

Dirampas untuk dimusnakan

- Uang tunai sebanyak Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

Dirampas untuk Negara

8. Membebankan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Falidya Tuhusula, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Ramboo Loly Sinurat, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Falidya Tuhusula, S.Sos., S.H.

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Msh



Salinan Putusan sesuai aslinya.
Panitera
Pengadilan Negeri Masohi,

MARIA.B.H.MATUANKOTTA,SH